



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. **N a m a** : **Kristinawati**
Tempat lahir : Gunung Kidul
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 17 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik Gg Panda No. 4,
Denpasar Selatan

Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
- II. **N a m a** : **I Made Surata**
Tempat lahir : Badung
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 11 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pratama No 69 Lingkungan
Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan,
Kab. Badung

Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
- III. **N a m a** : **Watitik als Nita**
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Februari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik Gg Panda No. 3,
Denpasar Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Kasir
Pendidikan : SMA

Hal 1 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan II ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;

Di depan persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KRISTINAWATI, terdakwa II I MADE SURATA, dan

Hal 2 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III WASTITIK Als. NITA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyebabkan ataupun memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Dan terdakwa III WASTITIK Als. NITA dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kondom;
- 1 (satu) buah album foto terapis;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- Daftar price service Alexa Spa;
- 1 (satu) buku daftar tamu dan kas;
- Stempel Alexa Spa;
- Kartu nama Alexa Spa.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanj tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I **KRISTINAWATI** bersama – sama dengan terdakwa II I **MADE SURATA** serta terdakwa III **WASTITIK Als. NITA** pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Alexa Spa tepatnya di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau

Hal 3 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkannya sebagai pencarian atau kebiasaan.***

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi EDI SUTRISNO yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polresta Denpasar bersama – sama dengan tim dari Reskrim Polresta Denpasar melakukan penggerebekan terhadap Alexa Spa di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena berdasarkan informasi dari masyarakat sering menjalankan bisnis Spa plus – plus (sampai berhubungan badan), dan pada saat penggerebekan saksi EDI SUTRISNO bersama – sama dengan tim Reskrim Polresta Denpasar mengamankan terdakwa III WASTITIK Als. NITA yang merupakan kasir dari Spa tersebut, saksi R.A.RIRI ARYA SOMA Als. RIRI, saksi DWI FEBRIANTI PERMATA SARI Als. DINDA, saksi EVA SOFIYA, saksi SANTI, dan saksi ANI DEVITA HANDAYANI Als. ANI yang masing – masing bekerja di Spa tersebut sebagai Terapis serta saksi IB GEDE BANDAYUDA,SE dan saksi SYECH MAHESA ZHAYLENDRA Als. MAHESA masing – masing sebagai tamu di Spa tersebut dan dari interogasi yang dilakukan oleh saksi EDI SUTRISNO didapat keterangan bahwa pemilik Spa Alexa tersebut adalah terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA yang merupakan pasangan suami istri yang kemudian dilakukan penangkapan keesokan harinya;

-----Bahwa adapun system kerja di Alexa Spa tersebut adalah terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA menyiapkan paket massage yang dijual kepada para tamu serta menyiapkan para terapis (tukang pijet plus - plus) dan menyiapkan 7 (tujuh) unit kamar yang digunakan oleh para terapis tersebut untuk melayani para tamu sedangkan terdakwa III WASTITIK Als. NITA bertugas sebagai kasir yang menerima pembayaran dari para tamu dan disamping bertugas sebagai kasir, terdakwa III WASTITIK Als. NITA juga bertugas menerima tamu kemudian menyodorkan foto – foto para terapis kemudian Showing (memperlihatkan terapis kepada tamu), selanjutnya menerangkan paket yang ada di Alexa Spa kemudian mengantarkan tamu ke dalam kamar atau ruang terapis. Adapun paket yang ditawarkan oleh para terdakwa selaku pengelola ALEXA Spa antara lain yaitu:

- Coco Massage seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage Sensasi dan Hand Job;
- Sensatiton Massage seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage dan Blow Job;
 - Insurance Massage seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage naked, body to body, petik mangga, Hand Job, berakhir di Blow Job;
 - Injection Massage seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan;
 - Heaven Massage seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 jam pelayanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan yang dilakukan oleh 2 orang terapis.

----- Bahwa adapun penghasilan terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA dari Alexa Spa setiap harinya sekitar \pm Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa III WASTITIK Als. NITA mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain gaji yang diterima oleh terdakwa III WASTITIK Als. NITA, dirinya juga sering mendapatkan tip dari tamu ataupun dari para terapis yang telah melayani tamu. Sedangkan untuk para terapis mendapatkan upah dari para terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA selaku pemilik Spa Alexa berdasarkan prosentase dari para tamu yang dilayani dimana untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket seharga Rp. 600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis

Hal 5 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I **KRISTINAWATI** bersama – sama dengan terdakwa II **I MADE SURATA** serta terdakwa III **WASTITIK Als. NITA** pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Alexa Spa tepatnya di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.*** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi EDI SUTRISNO yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polresta Denpasar bersama – sama dengan tim dari Reskrim Polresta Denpasar melakukan penggerebekan terhadap Alexa Spa di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena berdasarkan informasi dari masyarakat sering menjalankan bisnis Spa plus – plus (sampai berhubungan badan), dan pada saat penggerebekan saksi EDI SUTRISNO bersama – sama dengan tim Reskrim Polresta Denpasar mengamankan terdakwa III WASTITIK Als. NITA yang merupakan kasir dari Spa tersebut, saksi R.A.RIRI ARYA SOMA Als. RIRI, saksi DWI FEBRIANTI PERMATA SARI Als. DINDA, saksi EVA SOFIYA, saksi SANTI, dan saksi ANI DEVITA HANDAYANI Als. ANI yang masing – masing bekerja di Spa tersebut sebagai Terapis serta saksi IB GEDE BANDAYUDA,SE dan saksi SYECH MAHESA ZHAYLENDRA Als. MAHESA masing – masing sebagai tamu di Spa tersebut dan dari interogasi yang dilakukan oleh saksi EDI SUTRISNO didapat keterangan bahwa pemilik Spa Alexa tersebut adalah terdakwa I

Hal 6 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA yang merupakan pasangan suami istri yang dilakukan penangkapan keesokan harinya;

-----Bahwa adapun system kerja di Alexa Spa tersebut adalah terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA menyiapkan paket massage yang dijual kepada para tamu serta para terapis (tukang pijet plus -plus) dan menyiapkan 7 (tujuh) unit kamar yang digunakan oleh para terapis tersebut untuk melayani para tamu sedangkan terdakwa III WASTITIK Als. NITA bertugas sebagai kasir yang menerima pembayaran dari para tamu dan disamping bertugas sebagai kasir, terdakwa III WASTITIK Als. NITA juga bertugas menerima tamu kemudian menyodorkan foto – foto para terapis kemudian Showing (memperlihatkan terapis kepada tamu), selanjutnya menerangkan paket yang ada di Alexa Spa kemudian mengantarkan tamu ke dalam kamar atau ruang terapis. Adapun paket yang ditawarkan oleh para terdakwa selaku pengelola ALEXA Spa antara lain yaitu:

- Coco Massage seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage Sensasi dan Hand Job;
- Sensatiton Massage seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage dan Blow Job;
- Insurance Massage seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage naked, body to body, petik mangga, Hand Job, berakhir di Blow Job;
- Injection Massage seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan;
- Heaven Massage seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 jam pelayanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan yang dilakukan oleh 2 orang terapis.

----- Bahwa adapun penghasilan terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA dari Alexa Spa setiap harinya sekitar \pm Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa III WASTITIK Als. NITA mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain gaji yang diterima oleh terdakwa III WASTITIK Als. NITA, dirinya juga sering mendapatkan tip dari tamu ataupun dari para terapis yang telah melayani tamu. Sedangkan untuk para terapis mendapatkan upah dari para terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA selaku pemilik Spa Alexa berdasarkan prosentase dari para tamu yang dilayani dimana

Hal 7 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Spa Alexa juga menjalankan bisnis spa plus plus dimana terapis spa tersebut bukan hanya melakukan spa biasa tetapi sampai berhubungan badan dengan pelanggannya ;
- Bahwa pada saat penggerebekan awalnya saksi dan team mengamankan Terdakwa III sebagai kasir spa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa III, ditangkap juga Terdakwa I dan II sebagai suami istri yang merupakan pemilik Spa ;

Hal 8 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggerebekan saksi dan team mengamankan terapis yang lagi bertugas dan ada juga tamu spa ;
- Bahwa dari keterangan pemilik spa dan kasir, kalau di spa tersebut ditawarkan paket massage yang dijual kepada para tamu serta para terapis (tukang pijet plus -plus) dan menyiapkan 7 (tujuh) unit kamar yang digunakan oleh para terapis tersebut untuk melayani para tamu ;
- Bahwa tugas Terdakwa III WASTITIK Als. NITA bertugas sebagai kasir yang menerima pembayaran dari para tamu dan disamping bertugas sebagai kasir, terdakwa III WASTITIK Als. NITA juga bertugas menerima tamu kemudian menyodorkan foto – foto para terapis kemudian Showing (memperlihatkan terapis kepada tamu), selanjutnya menerangkan paket yang ada di Alexa Spa kemudian mengantarkan tamu ke dalam kamar atau ruang terapis. ;
- Bahwa paket yang ditawarkan oleh para terdakwa selaku pengelola ALEXA Spa antara lain yaitu:
 - Coco Massage seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage Sensasi dan Hand Job;
 - Sensatiton Massage seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage dan Blow Job;
 - Insurance Massage seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage naked, body to body, petik mangga, Hand Job, berakhir di Blow Job;
 - Injection Massage seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan;
 - Heaven Massage seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 jam pelayanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan yang dilakukan oleh 2 orang terapis.
- Bahwa di tempat kejadian, disita uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-, 3 (tiga) buah kondom, 1 (satu) buah album foto terapis, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar daftar price service spa Alexa, 1 (satu) buah buku daftar tamu dan 1 (satu) buah stempel Alexa Spa dan 1 (satu) bendel kartu nama Alexa Spa ;

Hal 9 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA sebagai pemilik Alexa Spa setiap harinya sekitar ±Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa III WASTITIK Als. NITA mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain gaji yang diterima oleh terdakwa III WASTITIK Als. NITA, dirinya juga sering mendapatkan tip dari tamu ataupun dari para terapis yang telah melayani tamu. ;
- Bahwa untuk para terapis mendapatkan upah dari para terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA selaku pemilik Spa Alexa berdasarkan prosentase dari para tamu yang dilayani sesuai pakaet yang dilayani yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;

Hal 10 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, II dan III tidak mempunyai ijin untuk menjalankan bisnis spa plus-plus ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. IDA BAGUS GDE BANDAYUDA, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tamu Spa Alexa yang sedang berada di Spa pada saat Polisi melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi datang ke Spa tersebut untuk melakukan spa (pijat) ;
- Bahwa saksi mendengar kalau Spa tersebut juga melayani spa plus-plus dimana pelanggan spa bisa berhubungan badan dengan terapis ;
- Bahwa sat Polisi datang saksi belum melakukan spa dan masih menunggu
- Bahwa saat datang saksi ditunjukkan album foto terapis spa yang bisa dipilih yang ditunjukkan oleh Terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa III juga menunjukkan daftar price harga layanan di Spa ;
- Bahwa Terdakwa III juga menjelaskan harga paket dan apa saja yang bisa dilayani di setiap paket ;
- Bahwa setiap paket berbeda harganya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. EVA SOFIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan / terapis Spa Alexa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi sedang berada di Spa menunggu tamu / pelanggan ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I dan II adalah pemilik spa sedangkan Terdakwa III adalah kasir ;
- Bahwa Terdakwa III juga yang menunjukkan album foto dan daftar harga pelayanan spa serta yang menjelaskan paket dan layanan dari spa serta mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat daftar harga dan paket layanan Spa adalah Terdakwa I dan II ;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebagai karyawan spa yaitu melakukan spa sampai melakukan hubungan badan dengan pelanggan sesuai daftar harga dan paket yang sudah dibuat oleh Terdakwa I dan II ;

Hal 11 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Spa Alexa berdasarkan prosentase dari tamu yang dilayani sesuai paket yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;
- Bahwa fasilitas yang disediakan Spa Alexa adalah 1 (satu) buah kamar, 1 (satu) buah kasur beserta sprainya, 1(satu) buah bantal, 1 (satu) buah AC, sabun, cream massage, lulur, minyak dan tisu kering ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa I dan II mempunyai ijin untuk menjalankan bisnis spa plus-plus ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. ANINDEVITA HANDAYANI als ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan / terapis Spa Alexa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Hal 12 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi sedang berada di Spa menunggu tamu / pelanggan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa III adalah kasir Spa Alexa sedangkan Terdakwa I dan II adalah pemilik spa ;
- Bahwa yang saksi tahu, tugas Terdakwa III adalah menunjukkan album foto dan daftar harga pelayanan spa kepada pelanggan tamu serta yang menjelaskan paket dan layanan dari spa serta mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis ;
- Bahwa yang saksi tahu, daftar harga dan paket layanan Spa dibuat dan disediakan oleh Terdakwa I dan II ;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebagai karyawan spa yaitu melakukan spa sampai melakukan hubungan badan dengan pelanggan sesuai daftar harga dan paket yang sudah dibuat oleh Terdakwa I dan II ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Spa Alexa berdasarkan prosentase dari tamu yang dilayani sesuai paket yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis ;

Hal 13 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fasilitas yang disediakan Spa Alexa adalah 1 (satu) buah kamar, 1 (satu) buah kasur beserta sprainya, 1(satu) buah bantal, 1 (satu) buah AC, sabun, cream massage, lulur, minyak dan tisu kering ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa I dan II dan mempunyai ijin untuk menjalankan bisnis spa plus-plus ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa III ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

5. DWI FEBRIANTI PERMATA SARI als DINDA dibacakan keterangan saksi korban yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan / terapis Spa Alexa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi sedang melayani tamu / pelanggan di dalam kamar terapis ;
- Bahwa saksi tahu pemilik Spa Alexa adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III adalah kasir Spa Alexa ;
- Bahwa yang saksi tahu, tugas Terdakwa III adalah menunjukkan album foto dan daftar harga pelayanan spa kepada pelanggan tamu serta yang menjelaskan paket dan layanan dari spa serta mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis ;
- Bahwa yang saksi tahu, daftar harga dan paket layanan Spa dibuat dan disediakan oleh Terdakwa I dan II ;
- Bahwa saksi melayani tamu sesuai paket yang dipilihnya berdasarkan paket yang dibuat oleh Terdakwa I dan II dan ditunjukkan oleh Terdakwa III
- Bahwa tamu membayar sesuai dengan paket yang dipilihnya ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Spa Alexa berdasarkan prosentase dari tamu yang dilayani sesuai paket yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;
- Bahwa fasilitas yang disediakan Spa Alexa adalah 1 (satu) buah kamar, 1 (satu) buah kasur beserta sprainya, 1(satu) buah bantal, 1 (satu) buah AC, sabun, cream massage, lulur, minyak dan tisu kering ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa I dan II dan mempunyai ijin untuk menjalankan bisnis spa plus-plus ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem penerima uang untuk Terdakwa III ;
 - Bahwa yang mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis adalah Terdakwa III ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : KRISTINAWATI

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah pemilik Spa Alexa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa I dan suami terdakwa yaitu Terdakwa II sedang berada di luar kota ;
- Bahwa saksi mengetahui penggerebekan terhadap Spa Alexa karena ditelpon oleh Terdakwa III ;

Hal 15 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Terdakwa III, saat Polisi melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa, Terdakwa III sedang bekerja dan terapis spa ada yang sedang melayani tamu ;
- Bahwa tugas Terdakwa III adalah menunjukkan album foto dan daftar harga pelayanan spa kepada pelanggan tamu serta yang menjelaskan paket dan layanan dari spa serta mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis ;
- Bahwa daftar harga dan paket layanan Spa dibuat dan disediakan oleh Terdakwa I dan II ;
- Bahwa terapis melayani tamu sesuai paket yang dipilihnya berdasarkan paket yang dibuat oleh Terdakwa I dan II dan ditunjukkan oleh Terdakwa III
- Bahwa tamu membayar sesuai dengan paket yang dipilihnya ;
- Bahwa terapis mendapatkan uang dari Spa Alexa berdasarkan prosentase dari tamu yang dilayani sesuai paket yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;
- Bahwa fasilitas yang disediakan Spa Alexa adalah 1 (satu) buah kamar, 1 (satu) buah kasur beserta sprainya, 1(satu) buah bantal, 1 (satu) buah AC, sabun, cream massage, lulur, minyak dan tisu kering ;

Hal 16 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA sebagai pemilik Alexa Spa setiap harinya sekitar ±Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa para terapis tidak mendapatkan gaji bulanan, hanya mendapatkan prosentase dari tamu yang dilayaninya sedangkan Terdakwa III sebagai kasir, digaji perbulan Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan spa plus-plus ;

TERDAKWA II : I MADE SURATA

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah pemilik Spa Alexa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa II dan istri terdakwa yaitu Terdakwa I sedang berada di luar kota ;
- Bahwa Terdakwa III telpon kepada Terdakwa I yang mengatakan saat Polisi melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa, Terdakwa III sedang bekerja dan terapis spa ada yang sedang melayani tamu ;
- Bahwa tugas Terdakwa III adalah menunjukkan album foto dan daftar harga pelayanan spa kepada pelanggan tamu serta yang menjelaskan paket dan layanan dari spa serta mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis ;
- Bahwa daftar harga dan paket layanan Spa dibuat dan disediakan oleh Terdakwa I dan II ;
- Bahwa terapis melayani tamu sesuai paket yang dipilihnya berdasarkan paket yang dibuat oleh Terdakwa I dan II dan ditunjukkan oleh Terdakwa III
- Bahwa yang menerima pembayaran dari tamu adalah Terdakwa III ;
- Bahwa terapis mendapatkan uang dari Spa Alexa berdasarkan prosentase dari tamu yang dilayani sesuai paket yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus

Hal 17 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis ;

- Bahwa penghasilan terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA sebagai pemilik Alexa Spa setiap harinya sekitar \pm Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, para terapis tidak mendapatkan gaji bulanan, hanya mendapatkan prosentase dari tamu yang dilayaninya ;
- Bahwa fasilitas yang disediakan Spa Alexa adalah 1 (satu) buah kamar, 1 (satu) buah kasur beserta sprainya, 1(satu) buah bantal, 1 (satu) buah AC, sabun, cream massage, lulur, minyak dan tisu kering ;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan spa plus-plus ;

TERDAKWA III : WASTITIK Als NITA

- Bahwa terdakwa III adalah sebagai kasir di Spa Alexa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa III sedang berada di spa ;
- Bahwa pemilik Spa Alexa adalah Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saat penggerebekan Spa, Terdakwa III sedang bekerja di Spa sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di luar kota ;
- Bahwa tugas Terdakwa III adalah menunjukkan album foto dan daftar harga pelayanan spa kepada pelanggan tamu serta yang menjelaskan

Hal 18 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan layanan dari spa serta mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis serta menerima pembayaran dari tamu / pelanggan spa ;

- Bahwa paket yang ditawarkan oleh Terdakwa I dan II selaku pengelola ALEXA Spa antara lain yaitu:
 - Coco Massage seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage Sensasi dan Hand Job;
 - Sensatiton Massage seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage dan Blow Job;
 - Insurance Massage seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage naked, body to body, petik mangga, Hand Job, berakhir di Blow Job;
 - Injection Massage seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan;
 - Heaven Massage seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 jam pelayanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan yang dilakukan oleh 2 orang terapis.
- Bahwa daftar harga dan paket layanan spa dibuat dan disediakan oleh Terdakwa I dan II ;
- Bahwa di tempat kejadian, disita uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-, 3 (tiga) buah kondom, 1 (satu) buah album foto terapis, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar daftar price service spa Alexa, 1 (satu) buah buku daftar tamu dan 1 (satu) buah stempel Alexa Spa dan 1 (satu) bendel kartu nama Alexa Spa ;
- Bahwa dari Spa Alexa, Terdakwa III menyetorkan uang rata-rata perhari sekitar ±Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I dan II ;
- Bahwa terdakwa III WASTITIK Als. NITA mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang Terdakwa III tahu, para terapis tidak mendapatkan gaji hanya mendapatkan prosentase dari jumlah paket yang dilayani dari tamu ;
- Bahwa selain gaji yang diterima, terdakwa III juga sering mendapatkan tip dari tamu ataupun dari para terapis yang telah melayani tamu. ;

Hal 19 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk para terapis mendapatkan upah dari para terdakwa I dan terdakwa II selaku pemilik Spa Alexa berdasarkan prosentase dari para tamu yang dilayani sesuai pakaet yang dilayani yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;
- Bahwa fasilitas yang disediakan Spa Alexa adalah 1 (satu) buah kamar, 1 (satu) buah kasur beserta sprainya, 1(satu) buah bantal, 1 (satu) buah AC, sabun, cream massage, lulur, minyak dan tisu kering ;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu, apakah Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki ijin untuk menyelenggarakan spa lus-plus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

 - 3 (tiga) buah kondom ;
 - 1 (satu) buah album foto terapis ;
 - 1 (satu) buah kalkulator ;
 - 1 (satu) lembar daftar price service spa Alexa ;

Hal 20 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku daftar tamu dan kas ;
- 1 (satu) buah stempel Alexa Spa ;
- Kartu nama Alexa Spa ;
- uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan II adalah pemilik Spa Alexa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa III adalah kasir di Spa Alexa ;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa III sedang berada di spa dan ada beberapa orang terapis yang sedang melayani tamu ;
- Bahwa saat penggerebekan Spa, Terdakwa III sedang bekerja di Spa sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di luar kota ;
- Bahwa tugas Terdakwa III adalah menunjukkan album foto dan daftar harga pelayanan spa kepada pelanggan tamu serta yang menjelaskan paket dan layanan dari spa serta mengantarkan tamu ke dalam kamar terapis serta menerima pembayaran dari tamu / pelanggan spa ;
- Bahwa Terdakwa I dan II membuat dan menyediakan daftar harga paket layanan spa yaitu :
 - Coco Massage seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage Sensasi dan Hand Job;
 - Sensatiton Massage seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage dan Blow Job;
 - Insurance Massage seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage naked, body to body, petik mangga, Hand Job, berakhir di Blow Job;
 - Injection Massage seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan;
 - Heaven Massage seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 jam pelayanan treatment lulur, body to body, petik

Hal 21 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan yang dilakukan oleh 2 orang terapis.

- Bahwa di tempat kejadian, disita uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-, 3 (tiga) buah kondom, 1 (satu) buah album foto terapis, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar daftar price service spa Alexa, 1 (satu) buah buku daftar tamu dan 1 (satu) buah stempel Alexa Spa dan 1 (satu) bendel kartu nama Alexa Spa ;
- Bahwa dari Spa Alexa, Terdakwa I dan II mendapatkan uang rata-rata perhari sekitar \pm Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa III mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan tip dari tamu dan terapis ;
- Bahwa para terapis tidak mendapatkan gaji hanya mendapatkan prosentase dari jumlah paket yang dilayani dari tamu yaitu :
 1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;

Hal 22 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang disediakan Spa Alexa adalah 1 (satu) buah kamar, 1 (satu) buah kasur beserta sprainya, 1(satu) buah bantal, 1 (satu) buah AC, sabun, cream massage, lulur, minyak dan tisu kering ;
- Bahwa Terdakwa I dan II tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan spa plus-plus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja
3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain ;
4. Menjadikannya sebagai mata pencaharian ;
5. Mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Add.1. unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana unsur setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum in casu perbuatan pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; walaupun setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundangan-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang yang bernama KRISTINAWATI, I MADE SURATA dan WASTITIK Als NITA sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok

Hal 23 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohani maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan / kekeliruan tentang orang (error in persona) dalam arti terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Add.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah suatu perbuatan dan akibatnya yang sejak semula diketahui dan dikehendaki (willens en wettens). Dalam hal ini, pelaku sejak semula mengetahui suatu perbuatan adalah melawan hukum, sehingga dengan dilakukannya perbuatan itu, maka sejak semula pula pelaku menghendaki terlaksananya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzettelijk), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu suatu perbuatan dan akibatnya merupakan maksud yang sejak semula merupakan tujuan dari kehendak pelaku dengan melakukan perbuatan tersebut;
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn), yaitu suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang dikehendaki, sedang dengan melakukan perbuatan tersebut pasti menimbulkan akibat lain;
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dimana pelaku sejak semula dapat menginsyafi akan kemungkinan timbulnya akibat lain dan kemudian benar-benar terjadi dari sebab dilakukannya perbuatan tersebut; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta Polisi melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang ternyata menyelenggarakan spa plus-plus tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Hal 24 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa saat Polisi datang ke Spa Alexa, Terdakwa III selaku kasir Spa sedang bekerja dan diketahui pemilik Spa adalah Terdakwa I dan II yang saat dilakukan penggerebekan tidak berada ditempat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III sebagai kasir Spa Alexa yang juga sekaligus membantu menawarkan paket – paket pijat plus – plus yang ada kemudian mengantar para tamu keruangan terapi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti ;

Add.3. Unsur Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa I dan II selaku pemilik Spa Alexa membuat dan menyediakan daftar harga dan paket-paket pelayanan spa dan kemudian yang ditawarkan oleh Terdakwa III yaitu :

- Coco Massage seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage Sensasi dan Hand Job;
- Sensatiton Massage seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage dan Blow Job;
- Insurance Massage seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage naked, body to body, petik mangga, Hand Job, berakhir di Blow Job;
- Injection Massage seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan;
- Heaven Massage seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 jam pelayanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan yang dilakukan oleh 2 orang terapis

Menimbang, bahwa daftar harga dan jenis paket layanan yang disediakan oleh Terdakwa I dan II yang ditawarkan oleh Terdakwa III memudahkan pelanggan / tamu yang akan datang melakukan spa plus-plus di Spa Alexa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Add.4. Unsur Menjadikannya sebagai mata pencaharian:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa mengakui perbuatannya telah memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain

Hal 25 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian yang dilakukan dengan cara membuka usaha spa yang bernama Alexa Spa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang mana spa tersebut didirikan oleh terdakwa I KRISTINAWATI dan terdakwa II I MADE SURATA serta terdakwa III berperan sebagai kasir yang juga sekaligus membantu menawarkan paket – paket pijat plus – plus yang ada kemudian mengantar para tamu keruangan terapi.

Menimbang, bahwa dari Spa Alexa, Terdakwa I dan II mendapatkan uang rata-rata perhari sekitar \pm Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa terdakwa III mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan tip dari tamu dan terapis ;

Menimbang, bahwa para terapis tidak mendapatkan gaji hanya mendapatkan prosentase dari jumlah paket yang dilayani dari tamu yaitu :

1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Hal 26 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Add.5. Unsur Mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pemilik spa

Bahwa Terdakwa I dan II menyuruh Terdakwa III untuk melakukan perbuatannya untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain ;

Bahwa Terdakwa III adalah kasir Spa Alexa yang juga sekaligus membantu menawarkan paket – paket pijat plus – plus yang sebelumnya sudah dibuat dalam bentuk daftar paket dan harga layanan spa dan Terdakwa III juga yang ada kemudian mengantar para tamu keruangan terapi ;

Menimbang, bahwa dari Spa Alexa, Terdakwa I dan II mendapatkan uang rata-rata perhari sekitar ±Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa terdakwa III mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan tip dari tamu dan terapis ;

Menimbang, bahwa para terapis tidak mendapatkan gaji hanya mendapatkan prosentase dari jumlah paket yang dilayani dari tamu yaitu :

1. untuk paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para terapis yang melayani tamu mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
2. untuk paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. untuk paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. untuk paket seharga Rp.600.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. untuk paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hal 27 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan para terapis mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 terapis;

Menimbang, bahwa uang dari tamu yang memilih layanan paket spa tersebut diterima oleh Terdakwa III dan kemudian oleh Terdakwa III disetorkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kondom ;
- 1 (satu) buah album foto terapis ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;

Hal 28 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar price service spa Alexa ;
- 1 (satu) buah buku daftar tamu dan kas ;
- 1 (satu) buah stempel Alexa Spa ;
- Kartu nama Alexa Spa ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ;

adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 296 KUHP Jo Pasa 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I .KRISTINAWATI, Terdakwa II. I MADE SURATA dan Terdakwa III. WASTITIK Als NITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I .KRISTINAWATI, Terdakwa II. I MADE SURATA dan Terdakwa III. WASTITIK Als NITA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari ;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 29 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kondom ;
 - 1 (satu) buah album foto terapi ;
 - 1 (satu) buah kalkulator ;
 - 1 (satu) lembar daftar price service spa Alexa ;
 - 1 (satu) buah buku daftar tamu dan kas ;
 - 1 (satu) buah stempel Alexa Spa ;
 - Kartu nama Alexa Spa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ;Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan Para Tterdakwa dibebani biaya perkara masing-masing Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, oleh kami Dr Yanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH, MH dan Novita Riama, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU tanggal 15 MARET 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Putu Gede Darmawan Hadi Seputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH, MH

Dr. Yanto, SH, MH

Novita Riama, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

Hal 30 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2017, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 28/Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 15 Maret 2017 ;

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Hal 31 dari 31 Putusan No : 28/Pid.B/2017/PN Dps